



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418, 6177414 Fax : (0370) 6177413

Email : bnnpntb@gmail.com dan bnnp_ntb@bnn.go.id

Nomor : R/18/III/KA/Pb.02/2025/BNNP
Kualifikasi : Rahasia
Lampiran : Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen
Hal : Rekomendasi Asesmen Terpadu
a.n. SUKARNO RUSLAN

Mataram, 18 Februari 2025

Kepada:

Yth. Kapolres Lombok Timur

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. *Peraturan Bersama* antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- c. *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;*
- d. Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu;
- e. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/7/II/KA/PB.02/II/2025/BNNP tanggal 14 Januari 2025 tentang Penujutan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2025;
- f. Surat Permohonan Penyidik Satresnarkoba Nomor : B/187/III/Res.4.2/2025/Sat Resnarkoba tanggal 13 Februari 2025 Prihal permohonan TAT terhadap terduga Pelaku An. **SUKARNO RUSLAN**;
- g. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : R/18/Pb.02/II/2025/BNNP-NTB, tanggal 18 Februari 2025, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. **SUKARNO RUSLAN**.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk pelaku terduga atas nama **SUKARNO RUSLAN**.

3. Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori Sedang dengan pola penggunaan rutin pakai dan tidak ditemukan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
4. Sehingga perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Inap pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar Rehabilitasi BNN selama 3 Bulan dan mengikuti proses Hukum lebih lanjut.
5. Untuk pelaksanaan rekomendasi agar di lapaorkan baik secara tertulis / lisan kepada Sekertaris TAT BNNP NTB.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selaku Ketua Tim TAT**



Marjuki, S.I.K, M.Si.

Tembusan:

1. Deputi Pemberantasan BNN
2. Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional